



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-187/PK/2022 31 Oktober 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2022

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa tata cara penyaluran TKDD telah diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemetongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
16. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2022.

Pedoman pelaksanaan penyaluran TKDD TA 2022 memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan penyaluran TKDD pada akhir TA 2022, serta penyaluran DAU bulan Januari TA 2023 baik dari daerah maupun kementerian/lembaga, sebagai berikut:

A. Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran TKDD

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

- a. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 215/PMK.07/2021, meliputi:
 - (i) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester II Tahun 2021 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk triwulan I dan triwulan II TA 2022);
 - (ii) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester II Tahun 2021 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk triwulan I dan triwulan II TA 2022);
 - (iii) Surat Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT (syarat salur DBH CHT triwulan II TA 2022);
 - (iv) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2022 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk triwulan III dan triwulan IV TA 2022); dan
 - (v) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2022 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk triwulan III dan triwulan IV TA 2022).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 November 2022 pukul 17.00 WIB;

- b. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 216/PMK.07/2021, meliputi:
 - (i) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Semester II Tahun 2021 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan I dan triwulan II TA 2022); dan
 - (ii) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Semester I Tahun 2022 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan III dan triwulan IV TA 2022).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 November 2022 pukul 17.00 WIB;

- c. Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf (a) belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah; dan
- d. Dalam hal syarat salur DBH DR pada huruf (b) belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH DR provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota yang belum disalurkan. DBH SDA

Kehutanan yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. Laporan realisasi belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan gaji dan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dan NonGuru bulan November dan Desember 2022 dari pemerintah daerah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir;
- b. Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi belanja wajib perlindungan sosial untuk periode realisasi bulan November dan Desember 2022 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir;
- c. Laporan data bulanan, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, dan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk bulan November 2022 agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 5 Desember 2022 pukul 23.59 WIB;
- d. Pemda yang terkena sanksi penundaan DAU karena belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2022 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 5 Desember 2022 pukul 23.59 WIB; dan
- e. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau huruf d, akan dikenakan sanksi penundaan DAU bulan Januari TA 2023.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

- a. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III diterima Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 15 Desember 2022 berupa:
 - (i) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - (ii) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang; dan
 - (iii) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.
- b. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal 15 Desember 2022 berupa sebagian dan/atau seluruh berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan untuk kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)
 - a. Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (TKG ASND) TA 2022 pada akhir TA 2022, meliputi:
 - (i) Laporan realisasi pembayaran disertai dengan rekapitulasi SP2D Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND Semester I TA 2022 digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan III dan triwulan IV TA 2022, paling lambat disampaikan oleh daerah dan diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 30 November 2022 pukul 23.59 WIB;
 - (ii) Penyaluran Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND triwulan III dan triwulan IV TA 2022 bagi daerah yang tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf (i) tetap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 17.00 WIB;
 - (iii) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (ii) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2022 tidak disalurkan ke daerah; dan
 - (iv) Penyaluran Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND triwulan III dan triwulan IV TA 2022 tidak dapat dilaksanakan sekaligus pada satu hari yang sama.
 - b. Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya (Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UMK), Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS), Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)) TA 2022 pada akhir TA 2022, meliputi:
 - (i) Laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I sebagai persyaratan penyaluran tahap II, paling lambat disampaikan oleh daerah dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 30 November 2022 pukul 23.59 WIB; dan
 - (ii) Dalam hal laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf (i) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA 2022 tidak disalurkan ke daerah.
 - c. Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Cadangan TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2022 pada akhir TA 2022, meliputi:
 - (i) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kurang salur Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2022 melalui Dana Cadangan TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2022 berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diterima paling lambat tanggal 30 November 2022 pukul 17.00 WIB; dan

- (ii) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf (i) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu Dana Cadangan TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2022 tidak disalurkan ke daerah.
 - d. Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana BOS Reguler/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2022 pada akhir TA 2022, meliputi:
 - (i) Laporan realisasi Dana BOS Reguler/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2022 disampaikan oleh sekolah/satuan lembaga pendidikan PAUD/Kesetaraan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - (ii) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler tahap III/Dana BOP PAUD tahap II/Dana BOP Kesetaraan tahap II TA 2022 kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 November 2022 pukul 23.59 WIB;
 - (iii) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf (ii) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu BOS Reguler/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2022 tidak disalurkan ke rekening sekolah/satuan lembaga pendidikan PAUD/Kesetaraan.
- 5. Dana Desa
 - a. Bupati/Wali Kota menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan pada PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa beserta kelengkapannya paling lambat tanggal 26 Desember 2022 pukul 23.59 WIB; dan
 - b. Dalam hal Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan batas waktu tersebut, maka sisa pagu Dana Desa TA 2022 tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
- 6. Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur tahap II dan/atau tahap III TA 2022 secara lengkap dan benar sampai dengan bulan September 2022 dan/atau terdapat pagu alokasi yang belum disalurkan karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 66 PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, penyaluran sisa pagu alokasi TA 2022 yang belum disalurkan dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2022.
- 7. Dana Keistimewaan Yogyakarta
 - a. Permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salurnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 17 ayat (4) PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 25 November 2022 pukul 17.00 WIB; dan
 - b. Dalam hal permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salurnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi, maka Dana Keistimewaan Yogyakarta tahap III TA 2022 tidak disalurkan.
- 8. Dana Insentif Daerah (DID)

- a. Dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 160/PMK.07/2021 sebagai dasar penyaluran DID tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen) diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 21 November 2022 pukul 17.00 WIB.
- b. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi, maka DID tahap II tidak disalurkan ke daerah.

B. Tata Cara Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Penyampaian laporan dari daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Dokumen LRA Semester I TA 2022, LKPD TA 2021 dan Laporan Data Bulanan, yang terdiri atas Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel SIKD disampaikan dalam bentuk PDF dan arsip data komputer melalui SIKD;
2. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN);
3. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
4. Laporan terkait penyaluran DAK Nonfisik dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (ALADIN) sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan; dan
5. Laporan terkait penyaluran DID Tahap II dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui Portal Pelaporan DID dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.

C. Penyaluran Dana Alokasi Umum untuk bulan Januari TA 2023

Penyaluran DAU bulan Januari TA 2023 dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan syarat penyaluran sesuai ketentuan perundang-undangan. Bagi daerah yang dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU bulan Januari TA 2023 karena tidak menyampaikan:

1. Laporan data bulanan dalam bentuk arsip data komputer, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel SIKD;
2. Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2022 dalam bentuk PDF dan arsip data komputer; dan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 dalam bentuk PDF dan arsip data komputer, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan

yang disampaikan paling lambat tanggal 5 Desember 2022 pukul 23.59 WIB, maka DAU yang ditransfer untuk bulan Januari TA 2023 dikurangi sebesar nilai penundaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pegawai/pejabat DJPK.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.



Balai Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

